



## **Akibat Hukum Keputusan Perubahan Jenis Kelamin Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Waris Islam**

**Muh. Taufiqul Karim<sup>2</sup>, Syamsuddin Pasamai<sup>1</sup> & Hasan Kadir<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup> Koresponden Penulis, E-mail: [taufiqul.karim@gmail.com](mailto:taufiqul.karim@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Tujuan penelitian menganalisis akibat hukum putusan hakim terhadap perubahan jenis kelamin dalam perspektif waris Islam dan parameter pertimbangan dalam memutus perkara permohonan perubahan jenis kelamin. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil penelitian bahwa penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin tidak mempunyai implikasi langsung dalam ketentuan syar'i mengenai kewarisan dalam Islam. Parameter pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan perubahan jenis kelamin masih belum diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini mengakibatkan adanya pertimbangan tertentu yang digunakan oleh hakim dalam suatu perkara permohonan perubahan jenis kelamin sementara oleh hakim lain pada perkara yang berbeda tidak digunakan. Perbedaan pertimbangan akan menghasilkan keputusan hakim yang berbeda pula walaupun fakta hukum pemohon relatif sama.*

**Kata Kunci:** Perubahan; Kelamin; Waris; Islam

### **ABSTRACT**

*The research objective is to analyze the legal consequences of the judge's decision on gender change in the perspective of Islamic inheritance and the parameters of consideration in deciding cases for gender change applications. The type of research used in this research is normative research. The result of the research shows that the decision of justice that grants requests for sex change does not have a direct implication in the syar'i provisions regarding inheritance in Islam. The parameters for judges' considerations in deciding cases for requesting sex change are not clearly regulated in statutory regulations. This results in certain considerations used by judges in a case requesting a sex change while other judges in a different case are not used. Different considerations will result in different judges' decisions even though the legal facts of the applicants are relatively the same.*

**Keywords:** Change; Sex; Inheritance; Islam

## PENDAHULUAN

Banyak individu-individu dengan keadaan transeksual dan transgender melakukan permohonan untuk merubah jenis kelaminnya demi pengakuan hukum atas identitas barunya (Lestari, 2018). Ditinjau dari hukum positif di Indonesia, tidak ada satu perundang-undangan pun yang secara khusus dan eksplisit mengatur tentang prosedur perubahan jenis kelamin. Tetapi itu bukan merupakan alasan pengadilan untuk menolak suatu permohonan karena belum ada perundang-undangan yang mengatur (Siregar, 2016).

Permohonan perubahan jenis kelamin ke pengadilan di Indonesia sudah ada sejak dekade 70an (Asmawati, 2017). Diawali dengan permohonan yang diajukan oleh Iwan Rubianto Iskandar pada tahun 1973. Iwan yang telah mengganti namanya menjadi Vivian Rubianti Iskandar, mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Vivian telah menjalani operasi pergantian kelamin di Singapura.

Selain kasus Vivian, ada beberapa kasus permohonan perubahan jenis kelamin di pengadilan yang berhasil menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Beberapa diantaranya adalah dua kasus Artis nasional, Dedi Yulardi Ashadi dan Muhammad Fatah. Dedi mengajukan permohonan perubahan jenis kelamin pada Pengadilan Negeri Surabaya. Sebelumnya, Dedi telah melakukan operasi ganti kelamin di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya. Setelah permohonan dikabulkan, Dedi mengganti namanya menjadi Dorce Ashadi atau yang lebih dikenal dengan Dorce Gamalama. Sedangkan Muhammad Fatah mengajukan permohonan perubahan jenis kelamin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan melampirkan sertifikat operasi ganti kelamin dari Rumah Sakit Thailand. Sidang hanya berlangsung 1 kali sejak pengajuan. Pada 20 Desember 2019, Pengadilan menetapkan pergantian kelamin Muhammad Fatah dari laki-laki ke perempuan dan pergantian nama menjadi Ayluna Putri alias Lucinta Luna.

Ditinjau dari hukum positif Indonesia, maka Vivian, Dorce, Lucinta Luna dan seluruh pemohon yang telah dikabulkan identitas jenis kelamin barunya, berhak mendapat perlakuan yang sama dengan perempuan lain di hadapan hukum. Ketetapan pengadilan merupakan dasar hukum yang kuat bagi mereka untuk mendapatkan pengakuan hukum tersebut. namun bagaimana akibat hukum dari penetapan pengadilan ini ditinjau dari perspektif hukum Islam, khususnya hukum waris Islam? (Harahap & Omara, 2010).

Akan sangat keliru jika menyimpulkan dengan cepat bahwa seluruh penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin bertentangan dengan hukum Islam. hanya karena *Jumhur Ulama* berpendapat bahwa pergantian jenis kelamin hukumnya haram. Setiap kasus mempunyai karakteristik dan alasan yang berbeda-beda. maka dari itu tidak bisa digeneralisasi sebagai peristiwa yang identik. Pengadilan dalam kasus ini juga memakai alasan dari aspek medis dan agama untuk menyetujui suatu permohonan.

Perlu diketahui juga bahwa tidak seluruh penetapan perubahan jenis kelamin oleh pengadilan berasal dari pemohon yang secara fisik kodrati Pria/wanita tetapi memiliki perilaku dan psikologis lawan jenisnya, seperti Dorce Gamalam dan Lucinta Luna. Kecenderungan perilaku dan keadaan psikologis inilah yang mendorong

mereka untuk mengajukan permohonan. Selain itu banyak juga kasus yang muncul murni karena ada kelainan medis, yaitu keraguan jenis kelamin apakah pria ataupun wanita. Karena hukum Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin, maka mereka mengajukan permohonan demi pengakuan hukum. kondisi ini dikenal dengan sebutan kelamin ganda atau dalam hukum islam disebut *khunsa* (Suhra, 2013).

Kelamin ganda (*Ambiguous Genitalia*) atau khunsa adalah seseorang yang mempunyai dua alat kelamin, disamping mempunyai penis atau zakar, khunsa juga mempunyai vagina atau faraj (Wirawati & Kelib, 2017). Secara medis jenis kelamin seorang khunsa dapat dibuktikan bahwa pada bagian luar tidak sama dengan bagian dalam, misalnya jenis kelamin bagian dalam adalah perempuan dan ada rahim, tetapi pada bagian luar berkelamin lelaki dan memiliki penis atau memiliki keduanya (penis dan vagina), ada juga yang memiliki kelamin bagian dalam lelaki, namun di bagian luar memiliki vagina atau keduanya (Yuliastri, 2018). Bahkan ada yang tidak memiliki alat kelamin sama sekali, artinya seseorang itu tampak seperti perempuan tetapi tidak mempunyai lubang vagina dan hanya lubang kencing atau tampak seperti lelaki tapi tidak memiliki penis Dalam literatur fiqih istilah khunsa musykil yakni orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai keduanya sama sekali. Khunsa musykil dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah hermaphrodite yaitu kelamin ganda (Luthfia, 2019).

Di Indonesia terdapat beberapa kasus mengenai kelamin ganda atau khunsa, salah satunya terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Para Pemohon yaitu Sugiman dan Suciati dalam surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali di bawah Register Nomor:54/Pdt.P/2015/PNByl tanggal 15 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan untuk pergantian jenis kelamin anaknya yaitu Nuri Wiyarti<sup>20</sup>, diketahui berjenis kelamin yang tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan karena kelaminnya tidak jelas atau samar-samar, namun dalam perkembangannya Nuri Wiyarti mengalami perubahan pada dirinya yang menyerupai seorang laki-laki sehingga dilakukan pemeriksaan secara medis di Rumah Sakit Umum Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah. Setelah mempelajari fakta-fakta yang disajikan pemohon dan mendengarkan saksi, hakim Pengadilan Negeri Boyolali mengabulkan permohonan dari Sugiman dan Suciati. Pengadilan Negeri Boyolali memutuskan jenis kelamin anak tersebut berubah menjadi laki-laki.

Penelitian ini akan mencoba untuk membandingkan pandangan antara hukum nasional dan hukum Islam mengenai fenomena perubahan jenis kelamin di Indonesia. Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi beberapa putusan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin sekaligus pertimbangan-pertimbangan hakim yang ada di dalamnya. Selanjutnya hasil identifikasi ini akan dianalisa secara mendalam menggunakan perspektif hukum Islam secara umum dan sistem kewarisan Islam. Kemudian hasil analisa ini diolah kembali untuk dijadikan dasar dalam mengidentifikasi akibat-akibat hukum dari putusan pengadilan tersebut dalam pengaturan hukum waris Islam para pemohon tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif (doktrinal) atau disebut juga sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti inventarisasi hukum, menemukan asas dan doktrin hukum, menemukan hukum untuk suatu perkara in concreto, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian hukum normatif adalah *law in books*, yakni mengamati relitas hukum dalam berbagai norma atau kaidah-kaidah hukum yang telah terbentuk (Nawi, 2018). Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*)

## PEMBAHASAN

### A. Akibat Hukum Perubahan Jenis Kelamin melalui Keputusan Pengadilan dalam kaitannya dengan kewarisan Islam

#### 1. Pandangan Islam mengenai Perubahan Jenis Kelamin (*Transgender/Transksual*)

##### a. Pandangan Islam Konservatif

kelompok Islam progresif yang seluruhnya mengharamkan perubahan jenis kelamin mempunyai perbedaan dalam penentuan dasar hukum pelarangannya. Afif (2019, hlm. 188) dalam tulisannya menjelaskan bahwa penjelasan khusus tentang Transgender tidak ditemukan dalam al-Qur'an sebagai sumber utama dalam Islam. Namun, jika masalah ini dicari dalam hadits, kita akan menemukan penjelasan yang lebih spesifik. Dalam hal ini, ada hadits tertentu yang dapat kita temukan di kitab-kitab hadits, yang secara khusus menjelaskan fenomena Transgender.

Namun pendapat lain mengatakan bahwa dalil-dali Al-qur'an dapat menjadi dasar hukum pelarangan Transgender. beberapa ulama menyatakan bahwa operasi demikian diharamkan karena bermaksud mengubah ciptaan Allah SWT. Dalil-dalil al-Qur'an yang dapat dikemukakan terkait hal ini antara lain adalah:

Q.S. an-Najm (53) ayat 45

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita." 4(Q.S. an-Najm (53): 45)

Q.S. al-Hujurat (49) ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاتُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 5 Q.S. al-Hujurat (49) ayat 13

Dinyatakan dengan tegas bahwa jenis kelamin manusia hanyalah terdiri dari dua jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki, sehingga tidak ada jenis kelamin ketiga.

Q.S. an-Nisa (4) ayat 119

...dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. 6 (QS.An-Nisa":119)

Dinyatakan larangan untuk mengubah ciptaan Allah SWT yang telah sempurna sebagaimana dinyatakan oleh Q.S. at Tin (95) ayat 4.

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.7 Q.S. at Tin (95) ayat 4.

Majelis Ulama Indonesia pun melalui fatwa yang ditetapkan Dewan Pimpinan dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 yang kemudian disempurnakan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin telah menyatakan bahwa operasi penggantian kelamin merupakan suatu hal yang haram hukumnya.

Pada pokoknya, kelompok ini memandang bahwa perubahan jenis kelamin adalah perbuatan dosa yang besar. Mencoba untuk merubah ciptaan Allah yang telah sempurna dalam hukum Islam hukumnya haram.

#### b. Pandangan Islam Progresif

Menurut pandangan kelompok progresif, penggunaan dalil-dalil Al-qur'an untuk melarang Transeksualisme adalah mengada-ngada bahkan cacat secara logika. Zaharin dan Pallotta-Chiarolli (2020, hlm. 236) memberikan argumentasinya bahwa Analisis menyeluruh dari Al-Qur'an menyimpulkan bahwa tidak ada referensi langsung ke larangan mengubah jenis kelamin seseorang di dalamnya. Memang, jika umat Islam hanya diperbolehkan mengikuti argumen konservatif bahwa "Tuhan telah menciptakan segala sesuatu apa adanya", dan "Tuhan tidak membuat kesalahan", maka orang yang terlahir dengan celah langit-langit dan bibir tidak boleh diperlakukan, karena ini juga berarti "menggangu ciptaan Allah yang sempurna". Muslim konservatif mengambil ayat Al-Qur'an khusus ini (4: 119) untuk mengatakan bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk tidak mengubah ciptaan Allah, jika tidak, Setan akan mengambil bentuk alih-alih Allah dan kita akan bertindak melawan sifat intrinsik Tuhan. Dalam pandangan ini, meniru karakteristik lawan jenis dari yang ditetapkan saat lahir, atau mengubah jenis kelamin, adalah haram dan pantas dikutuk karena dianggap menantang peran Tuhan sebagai Pencipta. Banyak cendekiawan Islam berpendapat bahwa ayat, "mengubah ciptaan Allah" atau "salah mencampuri ciptaan Tuhan" tidak mengacu pada tubuh atau operasi penegasan gender, tetapi merujuk pada "mengubah agama, yaitu Islam, dan perintah Tuhan"

Fakta bahwa tidak adanya dalil pelarangan yang jelas, sebagaimana ulama konservatif mengambil referensinya dari produk hukum hasil Ijtihad ulama-ulama klasik. Namun Ijtihad pemikiran independen dari seorang ulama dimana terpengaruh oleh lingkungan sosial budayanya pada saat itu. Fatwa Ijtihad tidak harus fleksibel. Cendekiawan Islam progresif seperti Fazlur Rahman (dikutip dalam Alipour, 2017) menjelaskan bagaimana dan mengapa ijtihad memungkinkan yurisprudensi

Islam (fiqh) tertentu diubah pada waktu atau tempat tertentu, karena situasi politik dan sosial yang berbeda, atau untuk beradaptasi dengan kondisi budaya.

## 2. Klasifikasi Pemohon perubahan jenis kelamin oleh keputusan pengadilan .

Bahkan seandainya penetapan pengadilan tersebut mempunyai implikasi syar'i, maka tidak boleh untuk mengeneralisasi keputusan pengadilan tersebut dengan hanya merujuk pada satu ketentuan akibat hukum atau status hukum pemohon setelah permohonan terkabul. Pada praktiknya, Ada beberapa kondisi yang berbeda dimana seorang hakim akhirnya yakin pada keputusan untuk mengabulkan perkara voluntair yurisdiksi ini. maka penelitian ini harus diarahkan kepada indentifikasi jenis-jenis alasan perubahan jenis kelamin pemohon karena dengan proses klasifikasi sajalah dapat ditemukan akibat hukum atau status hukum kewarisan Islamnya dengan lebih jelas. Dari beberapa keputusan pengadilan yang mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin, berikut adalah klasifikasi pemohon:

### a. Pemohon dengan Kelamin Ganda (Hermaprodit

Salah satu dari putusan tersebut adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara **508/Pdt.P/2019/PN.Jkt Pst**. Pemohon yang berjumlah dua orang adalah orangtua dari Nur Alifah yang memiliki kondisi hermaprodit. Nur Alifah lahir pada 23 november 2013 dengan keadaan hermaprodit tapi tercatat dengan jenis kelamin perempuan. pihak dokter yang membantu ibu Nur Alifah bersalin keliru dalam menentukan jenis kelamin Nur Alifah dikarekan alat kelamin laki-lakinya yang sangat kecil sehingga sukar untuk diidentifikasi. Atas kekeliruan tersebut, Nur Alifah tercatat dengan jenis kelamin perempuan dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat Nomor: **0413/KLU/OOJP/2014** tanggal 4 Pebruari 2014.

Para Pemohon dalam duduk perkara poin nomor 2 (c) menjelaskan bahwa selama pemantauan pemohon sebagai orang tua bahwa anak pemohon sepertinya memiliki alat kelamin ganda. Pada tanggal 24 Mei 2019, setelah melakukan pemeriksaan jenis kelamin kembali, pihak Rumah sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat mengeluarkan surat keterangan Medis Nomor **SR.05.02/3.3/21441/R/2019** yang menyatakan bahwa anak pemohon berjenis kelamin LAKI-LAKI. Maka dari itu Dalam petitumnya, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan :

- 1). Mengabulkan Permohonan Pemohon ;l
- 2). Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengganti jenis kelamin yang sebelumnya PEREMPUAN menjadi LAKI-LAKI sertamengganti Nama yang sebelumnya NUR ALIFAH di ganti menjadi ALIFNURDIANSYAH ;
- 3). Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Jakarta Pusat untuk mencatat tentang penggantian jenis kelamin dan penggantian nama pada akta Kelahiran Nomor: 0413/KLU/OO-JP/2014 tanggal 4 Pebruari 2014, dari semula tercatat atas nama NUR ALIFAH berjenis kelamin PEREMPUAN menjadi ALIF NURDIANSYAH berjenis kelamin LAKI-LAKI ;
- 4). Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku ;

Saksi Agus Sofyan (tetangga pemohon), dalam keterangannya di dalam persidangan, menjelaskan bahwa pertumbuhan alat kelamin laki-laki Nur Alifah yang semakin membesar sehingga dapat dilihat secara kasat mata pertama kali diketahui oleh tetangga pemohon pada saat mengganti popok Nur Alifah. Pada saat itu Nur Alifah masih berusia 3 bulan. Tidak lama setelah itu, para pemohon berinisiatif untuk pergi ke dokter untuk memeriksa kembali jenis kelamin Nur Alifah. Sementara dua saksi lain, Mohamad Zaki Ramadhan (Keponakan Pemohon) dan M. Iqbal (Keponakan Pemohon) memberikan kesaksian yang hampir sama dengan saksi Agus Sofyan.

Menimbang beberapa fakta hukum dan kesaksian selama persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan hakim tunggal Sapta Diharja, SH, MHum. Menetapkan sebagai berikut:

- 1). Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
- 2). Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti jenis kelamin anak mereka yang sebelumnya PEREMPUAN menjadi LAKI-LAKI sertamengganti Nama yang sebelumnya NUR ALIFAH di ganti menjadi ALIFNURDIANSYAH ;
- 3). Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Jakarta Pusat untuk mencatat tentang penggantian jenis kelamin dan penggantian nama pada akta Kelahiran Nomor: 0413/KLU/OO-JP/2014 tanggal 4 Pebruari 2014, dari semula tercatat atas nama NUR ALIFAH berjenis kelamin PEREMPUAN menjadi ALIF NURDIANSYAH berjenis kelamin LAKI-LAKI ;
- 4). Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Putusan Pengadilan yang mengabulkan permohonan orang tua Nur Alifah hanyalah salah satu contoh dari banyak putusan pengadilan yang mengadili perubahan jenis kelamin berdasarkan kondisi hermeprodit.

#### b. Pemohon dengan Kelainan Hormon

Putusan Pengadilan Negeri Ngawi dengan Nomor Perkara : **09/Pdt.P/2016/PN.Ngw** telah mengadili pemohon Paini untuk merubah jenis kelamin anaknya yang bernama Silviana Putri Damayanti. Silviana lahir di Ngawi pada tanggal 10 Desember 1999 denga jenis kelamin perempuan. Dalam duduk perkara, pemohon menjelaskan bahwa ada kelainan fisik terdapat di dalam hormon jenis kelamin anaknya terutama dalam organ reproduksi yang ada dalam vaginanya. Selama proses pertumbuhan dari anak-anak hingga dewasa, ciri-ciri fisik anak Pemohon lebih mengarah kepada laki-laki.

Saksi Aji Rahmadi yang menangani Silviana pada saat dibawah ke rumah sakit menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan di instalasi radiologi, Silviana dinyatakan sebagai seorang laki-laki. Saksi juga memeriksa keadaan psikologis Silviana yang juga mengarah pada sifat laki-laki. Keadaan hormonal juga dikuatkan dengan tidak tumbuhnya payudara dan tidak pernah menstruasi. terakhir saksi melakukan operasi sebanyak 3 kali untuk mengeluarkan penis korban karena ada yang menghalangi.

Pengadilan negeri Ngawi, dengan mempertimbangkan fakta hukum dan keterangan saksi-saksi lainnya menetapkan untuk mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin yang diajukan oleh orang tua korban.

c. Perubahan Alat Kelamin

Apriyanti mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kebumen dengan nomor perkara **17/Pdt.P/2015/PN.Kbm** untuk merubah jenis kelamin secara hukum administrasi berdasarkan perubahan alat kelamin yang dialaminya. Pemohon dilahirkan di Kebumen pada tanggal 13 April 1991 sebagai perempuan. Dalam duduk perkara, Apriyanti menjelaskan bahwa setelah pemeriksaan fisik pada organ reproduksi bagian luar secara kedokteran berdasarkan surat keterangan dari Laboratorium Sitogenetika Klinik Infertilitas Program Permata Hati yang dibuat oleh dr. Suyono Yudha Patria, PhD, SpA, dokter konsultan genetika, maka Pemohon tersebut dinyatakan berjenis laki-laki.

Marolop Simamora, SH.MH, sebagai hakim tunggal Pengadilan Negeri Kebumen dalam perkara ini menetapkan untuk mengabulkan permohonan Apriyanti.

Tidak jauh berbeda dengan Apriyanti, Bowo Saputro yang mempunyai anak dengan kondisi yang sama dengan Apriyanti mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Mungkid dengan nomor perkara **52/Pdt.P/2015/ PN Mkd**. Dalam duduk perkara, pemohon beralasan bahwa Bahwa jenis kelamin yang tertulis didalam akta kelahiran tersebut tidak sama dengan keadaan fisik daripada Carissa Azzahra (anak Pemohon) pada saat ini.

Ibu kandung Carissa dalam kesaksiannya menerangkan bahwa anak Pemohon tersebut pada waktu dilahirkan jenis kelaminnya adalah perempuan dan saksi melihat sendiri alat kelamin anak Pemohon tersebut. Selain itu anak tersebut kalau buang air (kencing) melalui bagian bawah. Setelah berumur sekitar 2 (dua) bulan alat kelamin anak tersebut membesar dan muncul benjolan satu kecil seperti alat kelamin laki-laki dan saksi melihat langsung kondisi alat kelamin anak tersebut. Selanjutnya anak tersebut diperiksa ke Puskesmas Tempuran kemudian oleh Puskesmas Tempuran dirujuk ke Rumah Sakit Umum Magelang. Setelah diperiksa di Rumah Sakit Umum Magelang lalu dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sardjito Yogyakarta dan saksi ikut mengantar anak tersebut periksa ke RS Dr. Sardjito.

d. Orientasi Kejiwaan (Psikis dan Kepribadian)

Danuri Slamet yang perkaranya tercatat di Pengadilan Negeri Sumedang dengan nomor perkara **15/Pdt.P/2015/PN.Smd** mengajukan permohonan perubahan jenis kelamin karena secara psikis dan kepribadian lebih condong ke sifat perempuan. Dalam duduk perkara, Slamet sebagai pemohon menjelaskan bahwa sejak usia balita dan kemudian dalam masa perkembangan, Pemohon merasa mempunyai penyimpangan dalam tingkah laku, Pemohon sebagai anak laki-laki mempunyai kecenderungan untuk bertingkah laku seperti perempuan, bahkan pergaulan Pemohon condong bergaul dengan perempuan karena merasa dirinya "perempuan". sejak masa pubertas dan selanjutnya Pemohon mengenakan pakaian perempuan dan orientasi kejiwaannya juga mengarah kepada perempuan, bahkan kehidupan selanjutnya menjadi normal-normal saja sebagai perempuan sampai dewasa.

Oscar Septianus mengalami keadaan yang sama dengan Danuri bahwa walaupun keduanya secara fisik terlahir dan berkembang sebagai laki-laki, namun mereka menganggap dirinya sebagai. Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara Oscar mengabulkan permohonannya dengan mempertimbangkan bahwa Oscar sejak

kecil memiliki kecenderungan psikis dan kepribadian sebagai perempuan. Dalam duduk perkara pada perkara nomor **201/Pdt.P/2019/PN.Tng** tersebut, Oscar menjelaskan bahwa pertumbuhan pada saat masa kanak-kanak Oscar menunjukkan kecenderungan berperilaku dan bersifat seperti seorang perempuan dan memiliki hormon wanita lebih dominan dibandingkan dengan hormon pria. Hal mana dibuktikan PEMOHON seperti tingkah laku dan gaya bicara yang feminin, lebih memilih permainan boneka dibandingkan dengan permainan dan/atau aktifitas permainan selayaknya anak laki-laki, dan selain itu sejak usia sekitar 7 (tujuh) PEMOHON merasa dirinya adalah seorang perempuan. Kemudian setelah bercerita kepada teman-temannya mengenai hal tersebut, Oscar memutuskan untuk menjalani operasi ganti kelamin di Thailand.

#### 4. Status Kewarisan Pemohon perubahan jenis kelamin melalui Pengadilan menurut Hukum Islam

Transgender atau orang yang telah melakukan perubahan jenis kelamin termasuk ke dalam kelompok *Sexual Minority* (kaum minoritas secara seksual). Di Indonesia, kelompok ini sering mendapat perundungan dan diskriminasi baik itu dari lingkungan sekitar maupun keluarga sendiri (Galih, 2016). Jika dilihat dari akar budaya Indonesia yang masih kental dengan budaya patriarkis dan standar moral masyarakat Indonesia yang hanya mengakui dua jenis kelamin, maka fenomena ini tidak mengherankan. Banyak hak-hak dasar kaum transgender yang seolah dicuhkan bahkan dihapus karena status mereka. Termasuk di dalamnya adalah hak waris. Pada beberapa dimana masyarakat masih sangat konservatif, menjadi transgender merupakan aib keluarga (Yansah & Rahayu, 2018). Stigma ini yang kemudian menjadi alasan beberapa individu transgender “dibuang” dan tidak diakui oleh keluarga intinya. Perlakuan tersebut mempunyai konsekuensi terputusnya hak-hak hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan termasuk hak waris. Walaupun dalam pandangan konservatif Islam melakukan perubahan jenis kelamin secara umum adalah perbuatan dosa, bagaimana implikasi syar’i perbuatan ini masih harus dikaji lebih dalam.

##### a. Status Hukum Jenis Kelamin Asal (Sebelum Keputusan)

Dalam KHI pasal 176 juga menjelaskan tentang bagian warisan bagi anak perempuan dan anak laki-laki. Bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Perbedaan antara besaran bagian laki-laki dan perempuan dalam kewarisan Islam menjadikan status hukum Islam jenis kelamin transgender menjadi *urgent* untuk ditentukan. Dalam pandangan konservatif Islam, status jenis kelamin harus dikembalikan pada jenis kelamin asal sebelum operasi meskipun telah menerima putusan hakim pengadilan. Kelompok ini status hukum ini berasal dari perkara dimana alasan utama pemohon adalah orientasi kejiwaan bukan pada kelainan biologisnya seperti halnya hermaprodhite atau khuntsa.

##### b. Berdasarkan Jenis Kelamin Pasca keputusan hakim bagi Hermaphrodite

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 tertanggal 27 Juli 2010, memutuskan / menetapkan:

- 1) Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang khunsa yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh;
- 2) Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 hukumnya boleh;
- 3) Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata;
- 4) Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar'i terkait penyempurnaan tersebut;
- 5) Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut;

b. Berdasarkan Jenis Kelamin Pasca keputusan hakim non-hermaphrodit

Hermaphrodite atau kondisi dimana seseorang berkelamin ganda bukan satu-satunya kondisi alami dimana sulit untuk menentukan jenis kelamin seseorang. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan medis, ada banyak kondisi dimana seseorang terlahir normal namun dalam perkembangan tubuhnya muncul kelainan dalam organ vitalnya, biasanya seorang perempuan yang terlahir normal ketika remaja mengalami adanya pertumbuhan alat kelamin laki-laki. Kondisi ini tidak dapat dikategorikan sebagai hermaphrodite atau khunsa. Seperti yang dialami oleh Apriyanti di Kebumen, Carissa Azzahra di Mungkid dan Fitriani di Mataram.

Berdasarkan fakta hukum bahwa perubahan jenis kelamin dalam menyempurnakan alat kelamin tidak melanggar aturan agama dan secara medis dapat dipertanggungjawabkan, maka ketentuan kewarisan islam seharusnya mengatur para pemohon dengan perkara ini bahwa status hukum warisnya adalah jenis kelamin setelah operasi penyempurnaan kelamin dan penetapan pengadilan.

## **B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Persetujuan Pengadilan atas permohonan perubahan jenis kelamin**

### **1 Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Beberapa keputusan Pengadilan tentang Perubahan Jenis kelamin**

#### **a. Pertimbangan Permohonan Pergantian Jenis Kelamin yang dikabulkan**

Ada banyak aspek yang menjadi pertimbangan seorang hakim dalam menentukan apakah suatu perkara permohonan perubahan jenis kelamin dapat dikabulkan atau sebaliknya ditolak (Ahmad & Djanggih, 2017). Ketidakadaan aturan perundang-undangan yang mengatur dengan khusus dan jelas parameter atau tolok ukur pertimbangan hukumnya membuat hakim harus menemukan sendiri hukum pada

perkara tersebut. dari 14 putusan hakim pengadilan negeri yang menjadi objek analisis dalam penelitian ini, ada beberapa rangkuman pertimbangan hakim dalam mengabulkan sebuah permohonan, diantaranya adalah :

#### 1. Pembuktian Medis

Pemohon paini (**Nomor : 09/Pdt.P/2016/PN.Ngw**) dalam membuktikan perubahan jenis kelamin anaknya menyertakan salinan fotokopi pemeriksaan fisik pada organ reproduksi bagian luar secara Kedokteran berdasarkan Surat Keterangan dari Laboratorium Radiologi RSUD Dr. SOEROTO Ngawi yang dibuat oleh Dr. ICHWANUL AMININ SP.Rad Dokter Konsultan Radiologi. RISWAN SUPARTA WINATA, SH, yang merupakan hakim tunggal dalam perkara ini dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa alat bukti tersebut dengan alat bukti lainnya berkesesuaian dan menguatkan alasan pemohon secara hukum. maka permohonan Paini untuk merubah jenis kelamin anaknya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Paini.

Danuri Slamet yang terlahir sebagai laki-laki namun mempunyai disorientasi kejiwaan yang mana menganggap dirinya sebagai perempuan dan telah melakukan operasi, menyertakan Photo copy Surat Keterangan dari Pratunam Polyclinic Bangkok Thailand yang ditanda tangani oleh Thep Vechavisit, M.D. LL.B yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 di Pratunam Polyclinic terhadap diri Pemohon telah berhasil dilakukan operasi ganti kelamin dan pembesaran payudara sehingga organ kelamin dan payudara Pemohon berubah dari organ kelamin dan payudara laki-laki menjadi organ kelamin dan payudara perempuan. Danuri juga menyertakan bukti medis Photo copy Surat Keterangan dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre yang ditandatangani oleh dr. Arief Gazali, SpOG yang menyatakan hormon estrogen atau hormon perempuan dari Pemohon lebih dominan dibandingkan hormon laki-laki dan diperkuat keterangan saksi dr.H. Enceng, Sp.B yang melakukan pemeriksaan visual pada diri Pemohon di Persidangan. Kedua bukti tercatat sebagai bukti P.6 dan P.8 berhasil meyakinkan hakim Pengadilan Negeri Sumedang Nugroho Prasetyo Hendro,SH,MH untuk mengabulkan permohonan Danuri.

#### 2) Keadaan Lingkungan

Dalama perkara nomor **5/Pdt.P/2015/PN.Smd** Danuri Slamet mengaku sangat sulit mendapat pekerjaan karena status administrasinya masih tercatat sebagi laki-laki padahal fisik dan perilakunya seperti perempuan. Danuri juga mengatakan bahwa dirinya sering mendapat ejekan dan menjadi bahan tertawaan di lingkungan tempat tinggalnya. Sebelum mengabulkan permohonan, Dalam pertimbangan hukumnya, hakim mengatakan bahwa wajar ketika ada perbedaan pendapat mengenai transgender dimana beberapa masyarakat tidak setuju dengan kondisi transgender seperti yang dialami Dannuri. Namun ketidaksetujuan tidak serta merta berarti hak-haknya tidak dilindungi oleh negara sesuai dengan UUD 1945. Hakim menambahkan dalam pertimbangannya bahwa Negara harus dapat memberikan pembelajaran pada masyarakatnya untuk dapat menghargai perbedaan dan memandang perbedaan sebagai suatu langkah maju demi tercapainya masyarakat yang kokoh dan bervisi ke depan.

3) Restu Keluarga.

Thio Wi Kun yang berhasil mendapat penetapan pengadilan (**517/Pdt.P/2012/PN YK**) perubahan jenis kelamin dalam persidangan mampu menghadirkan saksi Linda Asma'ul Husna yang menerangkan bahwa keluarga pemohon, yaitu bapak dan ibunya telah mengetahui dan menyetujui perubahan jenis kelamin anaknya. Saksi Drs Sumaryanto yang merupakan saksi ahli yang bertugas RS Jiwa Grasia juga memberikan keterangan bahwa bapak dan ibu pemohon setuju dan tidak keberatan jika anaknya merubah jenis kelaminnya. Dengan kesaksian tersebut, dalam poin pertimbangan hukum, hakim Muhammad Nurzaman, SH.M.Hum mengatakan bahwa berdasarkan keterangan para saksi juga keterangan Pemohon yang pada pokoknya memang Pemohon merasa dirinya seorang wanita dan keluarga telah menyetujui.

Berbeda dengan Thio yang sejak dari awal mendapat persetujuan keluarga untuk merubah jenis kelami, Theodora (**117/Pdt.P/2020/PN Jkt. Utr**) semula ditentang untuk melakukan operasi pergantian jenis kelamin namun pada akhirnya diberikan persetujuan. Hal ini dapat dikonfirmasi dari keterangan saksi Deshasya Sastia Sarashadi yang mengatakan bahwa bahwa Orang Tua Pemohon akhirnya mengizinkan Pemohon untuk merubah keterangan gender dan/ atau jenis kelamin pada diri Pemohon. Dengan mempertimbangkan keterangan saksi tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menegluarkan penetapan pengadilan dengan mengabulkan permohonan Theodora.

4) Adanya pasangan

Pengadilan Negeri Sumedang melalui penetapan pengadilan dengan nomor perkara **15/Pdt.P/2015/PN.Smd** mengabulkan permohonan Danuri Slamet untuk merubah jenis kelaminnya. Salah pertimbangan hakim adalah pengakuan Pemohon bahwa Pemohon mempunyai pasangan dan pernah melakukan hubungan seksual menggunakan kelamin barunya dan mencapai kenikmatan.

Fitriani yang permohonan perubahan jenis kelaminnya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Mataram (**388/Pdt.P/2019/PN. Mtr**) menghadirkan saksi dari keluarga yang seluruhnya memberikan keterangan bahwa pemohon memiliki pacar dan akan segera menikah. Hakim Tenny Erma Suryathi, SH.MH. dalam pertimbangannya menerangkan bahwa saksi Sahdan, saksi Murjenah, saksi Mahyudin dan saksi Saenur yang juga merupakan keluarga dekat keluarga Pemohon menyatakan hal-hal yang bersesuaian sebagai berikut Bahwa pada saat ini Pemohon juga sudah mempunyai pacar yang segera akan menikah.

5) pertimbangan hukum agama

Pertimbangan hukum dari aspek agama dalam perkara permohonan perubahan jenis kelamin biasanya berasal dari hukum Islam dan bagi pemohon yang beragama Islam. Ketentuan islam yang sering dipakai hakim adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Nomor : 03/Munas – VIII/MUI/2010 tertanggal 27 Juli 2010..

Salah satu penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan dengan mempertimbangkan aspek agama adalah perkara dengan pemohon Jumadi. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (**508/Pdt.P/2019/PN.Jkt Pst**) yang

mengabulkan permohonan Jumadi untuk merubah jenis kelamin anaknya yang merupakan penderita kelainan hermaphrodite atau khuntsa, dalam pertimbangan hukumnya mengutip fatwa MUI mengizinkan penyempurnaan alat kelamin sebagai berikut :

- Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang khunsa yang fungsi alat kelamin laki - lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh ;
- Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 hukumnya boleh ;
- Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya berdasarkan pertimbangan psikis semata ;
- Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1.

Namun pertimbangan jenis ini tidak selalu dipakai bahkan ketika pemohon beragama Islam. Dari sini dapat dilihat bahwa fatwa MUI tidak menjadi syarat mutlak dikabulkannya permohonan perubahan jenis kelamin bagi pemohon muslim. Hal ini dapat dilihat dari kasus Avika Warisman (**1188/Pdt.P/2018/PN Sby**) yang terlahir sebagai laki-laki namun perilaku lebih condong ke perempuan. Walaupun telah melakukan operasi pergantian kelamin, Hakim tidak menyertakan fatwa MUI atau ketentuan agama dalam pertimbangan hukumnya. Padahal jika merunut pada fatwa MUI tersebut, maka dalam konteks perubahan jenis kelamin Avika, hukumnya adalah haram. Pada akhirnya permohonan Avika Warisman juga dikabulkan.

b. Pertimbangan Permohonan Pergantian Jenis Kelamin yang ditolak

a. Pembuktian Medis tidak Mencukupi

Permohonan yang ditolak atas dasar pembuktian medis yang kurang biasanya disebabkan karena tidak adanya bukti kelainan medis yang ditemukan oleh hakim atau saksi tidak mampu menyertakan salinan dokumen medis yang bisa menguatkan pengakuan pemohon dalam persidangan. Perkara nomor **7/Pdt.P/2019/PN Cbn** atas pemohon Theresia Wulandari Dwi Pratiwi menjadi salah satu contoh pertimbangan ini. dalam pengakuannya di muka sidang, Theresia mengaku mengalami kelainan psikis dan didiagnosa menderita Harry Benjamine Syndrome. hakim menimbang bahwa seharusnya ada pembuktian kelainan secara fisik juga bukan hanya secara kejiwaan. Terlebih kelainan psikis tersebut masih bisa diobati dengan menggunakan teknik terapi psikologis tertentu. Sebenarnya Theresia melampirkan juga 3 buah salinan bukti keterangan dokter, namun isinya menggunakan bahasa asing (inggris) tanpa ada salinan terjemahannya. Theresia tidak mampu menghadirkan penerjemah atau saksi ahli yang bisa menjelaskan dokumen salinan tersebut.

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili Rendy Yuniareza di perkara nomor **59/Pdt.P/2019/PN Mkd** harus menolak permohonan Rendy dikarenakan pertimbangan yang sama. Dalam fakta persidangan yang kemudian menjadi pertimbangan hakim diketahui bahwa berdasarkan surat bukti P-4 berupa Resume Medis atas nama Pasien RENDY YUNIAREZA dengan nomor rekam medik 405-59- 42

yang ditandatangani oleh dr. Sylvia D. Elvira, SpKJ(K) menerangkan bahwa hasil pemeriksaan mental Pemohon diketahui bahwa dalam diri Pemohon tidak didapatkan psikopatologi atau gangguan mental yang bermakna yang dapat mempengaruhi aktivitas Pemohon serta fungsi sehari-hari. Rendy juga tidak mampu menghadirkan saksi ahli tersebut untuk dimintai keterangan di persidangan.

Dalam pertimbangan lain, hakim menganggap bahwa Pemohon hanya menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dimana keterangan Saksi tersebut tidak dapat membuktikan apa yang didalilkan oleh Kuasa Pemohon, sedangkan bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon berupa Resume Medis, Keterangan Kesehatan Jiwa, *Cytogenetic Report*, Hasil Analisis Kromosom dan Hasil Pemeriksaan Hormon Reproduksi dimana keseluruhan bukti surat tersebut hanya menjelaskan bahwa Pemohon sudah melakukan berbagai macam pemeriksaan, sedangkan isi dari hasil pemeriksaan tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon dapat merubah jenis kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan tanpa adanya alasan medis.

## 2) Kealpaan Persetujuan Keluarga

Perubahan Jenis Kelamin tanpa persetujuan keluarga juga merupakan pertimbangan utama hakim untuk menolak sebuah permohonan. Di dalam persidangan Theresia (7/Pdt.P/2019/PN Cbn), merujuk pada pengakuan pemohon dan keterangan saksi yang dihadirkan, ditemukan fakta hukum bahwa orang tua pemohon telah menasehati Theresia untuk bertindak dan berpenampilan sesuai kodratnya sebagai perempuan.

Bahkan ditemukan fakta bahwa ketika pemohon melakukan operasi di Thailand sama sekali tidak meminta izin dengan kedua orang tua. Hal ini memberikan gambaran bahwa kedua orang tua Pemohon sama sekali tidak setuju dengan tindakan Pemohon. Dan operasi tersebut telah dilakukan oleh Pemohon tanpa diketahui oleh kedua orang tua Pemohon, kendati Pemohon adalah orang yang cakap bertindak secara hukum akan tetapi hal tersebut merupakan peristiwa penting didalam hidup, seyogianya permohonan memberitahukan hal tersebut kepada kedua orang tua Pemohon.

## 3) Bertentangan dengan Agama

Hakim R. Danang Noor Kusumo, SH., sebagai hakim tunggal dalam perkara permohonan Theresia (7/Pdt.P/2019/PN Cbn) dalam pertimbangannya menggunakan keterangan saksi persidangan bahwa sebelum Pemohon melakukan operasi ke Thailand berdasarkan keterangan Pemohon bahwa sudah berkonsultasi dengan Pastur untuk melakukan perubahan kelamin ini. Pastur yang notabennya adalah makhluk yang taat pada Tuhan, memiliki kejujuran dan sangat beriman, kemudian memberikan wejangan kepada Pemohon untuk tidak melakukan perubahan kelamin sebab itu adalah hal yang dilarang dalam ajaran agama yang dianut oleh Pemohon. Sementara itu, Rendy Yuniareza permohonannya ditolak karena terlahir sebagai laki-laki normal dan tidak mampu membuktikan adanya alasan medis untuk perubahan jenis kelaminnya. Mengetahui bahwa Rendy beragama Islam, maka Hakim Nurjenita, SH., MH mempertimbangkan Fatwa MUI tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 tertanggal 27 Juli 2010 yang pada

pokoknya mengharamkan perubahan jenis kelamin berdasarkan kondisi yang seperti Rendy alami.

#### 4). Menyalahi Nilai-Nilai Moral Budaya Indonesia

Walaupun jarang menjadi pertimbangan hakim karena sifatnya terlalu subjektif. Pertimbangan berdasarkan nilai-nilai moral budaya Indonesia dalam beberapa perkara muncul sebagai pertimbangan hakim. Salah satu perkara tersebut adalah perkara dengan pemohon Theresia (7/Pdt.P/2019/PN Cbn) dimana hakim menimbang bahwa untuk menjaga keseimbangan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat dan guna mencegah terjadinya pembelokan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat, maka berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas terhadap permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.

### KESIMPULAN

1. Penetapan Pengadilan yang mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin tidak mempunyai implikasi langsung dalam ketentuan syar'i mengenai kewarisan dalam Islam. Para pemohon perubahan jenis kelamin memiliki kondisi yang berbeda satu sama lain yang mejadi dasar pengajuan permohonannya. Maka dari itu Penetapan pengadilan harus dikelompokkan kedalam beberapa klasifikasi untuk mengidentifikasi status kewarisan pemohon menurut hukum Islam. Di dalam analisis status kewarisan berdasarkan klasifikasi tersebut, terdapat banyak kondisi dimana ketentuan dalam hukum islam belum tersedia atau jelas
2. parameter pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan perubahan jenis kelamin masih belum diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini mengakibatkan adanya pertimbangan tertentu yang digunakan oleh hakim dalam suatu perkara permohonan perubahan jenis kelamin sementara oleh hakim lain pada perkara yang berbeda tidak digunakan. Perbedaan pertimbangan akan menghasilkan keputusan hakim yang berbeda pula walaupun fakta hukum pemohon relatif sama.

### SARAN

1. perlunya fatwa lebih lanjut untuk mengakomodir status hukum kewarisan pemohon perubahan jenis kelamin. Terdapat berbagai kondisi medis dan psikis yang berbeda yang dialami oleh para pemohon di pengadilan yang tidak dapat digeneralisasi dan hanya memakai fatwa lama untuk menentukan akibat hukumnya. berdasarkan analisis akibat hukum dalam hal status warisnya, ada beberpa kekosongan hukum yang belum bisa diakomodir oleh ketentuan hukum Islam yang telah ada. Maka fatwa lanjutan tersebut diharapkan dapat mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan perkembangan medis moderen
2. perlunya dibuat perundang-undangan khusus tentang perubahan jenis kelamin melalui pengadilan. termasuk di dalam ketentuan perundanga-undangan tersebut adalah prosedur standar perubahan jenis kelamin dan syarat-syarat dikabulkannya permohonan perubahan jenis kelamin. Hal ini agar terdapat kepastian hukum dalam memutuskan terkabul atau tertolaknya permohonan perubahan jenis kelamin

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 488-505.
- Asmawati, R. (2017). Keabsahan Pergantian Kelamin Dalam Perspektif Yuridis (Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan). *Jurnal Jurisprudence*, 4(2), 58-64.
- Galih, Y. S. (2016). Suatu Telaah Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), 92-106.
- Harahap, Y., & Omara, A. (2010). Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), 625-644.
- Lestari, Y. S. (2018). Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dan Hak Asasi Manusia (HAM). *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 4(1), 105-122.
- Luthfia, C. (2019). Status Khuntsa Musykil Sebagai Ahli Waris (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah). *Khuluqiyya*, 1(1), 1-31.
- Siregar, R. (2016). Kedudukan Hukum terhadap Status Perubahan Jenis Kelamin dalam Perspektif Hak Azasi Manusia dan Administrasi Kependudukan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(2), 41-51.
- Suhra, S. (2013). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qura dan Implikasinya terhadap Hukum Islam. *Al-Ulum*, 13(2), 373-394.
- Wirawati, W. W., & Kelib, A. (2017). Hak Kewarisan Bagi Ahli Waris Yang Melakukan Operasi Penyesuaian Kelamin Ganda (Khuntsa) Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(1), 63-73.
- Yansyah, R., & Rahayu, R. (2018). Globalisasi lesbian, gay, biseksual, dan transgender (Lgbt): perspektif HAM dan agama dalam lingkup hukum di Indonesia. *Law Reform*, 14(1), 132-146.
- Yuliasri, N. L. T. (2018). Kedudukan Ahli Waris Khuntsa dalam Hukum Waris Islam. *Mimbar Keadilan*, 14(28), 208-219